



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRIYANA Bin LASIMIN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Prapat Rt 007 Rw 008 Desa Pangandaran
Kecamatan Pangandaran Kabupaten
Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Perpanjangan ke 2 Oleh Ketua PN, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRIYANA Bin LASIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat Nomor Polisi kendaraan roda dua bertuliskan Z- 6220 UB warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK an NINA NURAINY Alamat jalan Kalen Wadas Rt 002 Rt 008 Cijulang Kabupaten Pangandaran ;

Masing -masing dikembalikan kepada saksi OFA RIYADI bin MOHAMAD MARSUM.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa INDRIYANA bin LASIMIN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Samping Kantor Satuan Lalulintas Polres Pangandaran Dusun Karangsari Rt 004 Rw 004 Desa

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi OFA RIYADI bin MOHAMAD MARSUM, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib sepulang dari mencari nafkah mengojek, kemudian memarkirkan sepeda motornya berupa sepeda motor jenis Honda vario warna putih biru No.Pol- Z-6220-UB tahun 2013 Noka : MH1JFB114K563878 Nosin : JFB1E1533943 tersebut bertempat di samping warung milik saksi OFA RIYADI dekat Kantor Sat Lantas Polres Pangandaran, lalu sepeda motor ditinggalkan oleh saksi OFA RIYADI untuk nongrong bersama-sama dengan rekan-rekannya saksi OFA RIYADI diantaranya bersama saksi MUKHTAROM, dan saksi LUKMAN KOSASIH.
- Bahwa saksi OFA RIYADI nongkrong sampai tutup warung pada sekitar jam 00.00 wib lalu saksi OFA RIYADI tidur hingga bangun pada sekitar jam 06.00 wib.
- Bahwa pada pagi harinya saksi OFA RIYADI keluar warung ternyata melihat sepeda motor miliknya telah hilang diduga diambil orang lain, selanjutnya Tindakan saksi OFA RIYADI adalah mencari sepeda motor dan menanyakan kepada istrinya bernama SULASTRI namun tidak ditemukan selanjutnya menanyakan kepada teman saksi OFA RIYADI bernama MUHTAROM juga tidak mengathuinya dan saksi MUHTAROM menyarankan untuk laporsaja Kepada Pihak Kepolisian ;
- Bahwa ternyata sepeda motor milik saksi OFA RIYADI jenis Honda Vario tersebut telah diambil oleh terdakwa INDRIYANA bin LASIMIN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib yaitu Ketika saksi OFA RIYADI memarkirkan sepeda motornya lalu dating terdakwa untuk nongkrong disekitar warung milik saksi OFA RIYADI tersebut di samping Kantor Sat Lantas Pangandaran, sampai terdakwa hingga tertidur terlebih dahulu disebuah kursi tempat tersebut, selanjutnya pada sekitar jam 02.30 wib dini hari terdakwa terbangun dari tidur masih diwarung tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 02.30 wib dini hari masih di warung di Dusun Karangsari Rt 004 Rw 004 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, tersebut.

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana ketika itu karena hujan dan terdakwa kena bocornya air hujan maka terdakwa niat untuk pindah tidur, namun ketika pindah tersebut kebetulan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario yang kunci kontak nya ada menggantung pada kontak sepeda motor tersebut, melihat keadaan tersebut maka spontan terdakwa niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin dari pemiliknya, selanjutnya terdakwa menjalankan aksinya dengan cara menghampiri sepeda motor tersebut lalu oleh terdakwa dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel pada kontak sepeda motor tersebut oleh terdakwa mesin sepeda motor tersebut distart sehingga hidup, lalu tanpa ijin pemiliknya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke arah Parigi, sesampainya di Parigi oleh terdakwa plat sepeda motor tersebut di Copot dengan maksud untuk menghilangkan jejak sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekira jam.. sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara COD kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan angkot (angkutan kota) serta Kembali ke warung tempat terdakwa nongrong tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dicurigai oleh pemilik sepeda motor bernama OFA RIYADI tersebut, sehingga ketika terdakwa ada datang lagi ke tempat tersebut lalu oleh saksi OFA RIYADI menyamakan sepeda motornya yang hilang dengan gambar – gambar yang ada di Handphone milik terdakwa ketika terdakwa di gerbek dan diamankan warga setempat selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak Polsek Pangandaran guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka korban OFA RIYADI bin MUHAMAD MARSUM menderita kehilangan sepeda motor tersebut bila diuangkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi OFA RIYADI bin MOHAMAD MARSUM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri sebagai korban dari kejadian Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui sekira jam 06.00 wib di Depan Warung samping Kantor Sat Lantas di Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi sebagai korban Tindak Pidana Pencurian tersebut dan ketika kejadian saksi setelah nongkrong di pinggir jalan dengan rekan – rekan terdakwa pada malam harinya lalu ditinggal tidur di warung disamping tempat diparkirnya sepeda motor milik terdakwa yang hilang tersebut kemudian pada pagi harinya saksi bangun dari tidur lalu setelah keluar warung baru mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang dari tempat di parkirnya ;
- Bahwa ciri – ciri sepeda motor yang hilang milik saksi tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 (NC12A1CF) Nopol Z 6220 UB warna Putih Biru, Noka : MH1JFB114DK563878, Nosin : JFB1E1533943, No. BPKB : 03341361A dan STNK a.n NINA NURAINY alamat : Jl. Kalen Wadas Rt. 002 Rw. 008 Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor jenis Honda vario hilang sepeda motor tersebut oleh saksi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui sekira jam 06.00 wib Saksi Korban memarkir sepeda motor milik Saksi Korban di Depan Warung samping Kantor Sat Lantas di Dusun Karangsari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan posisi kunci kontak terpasang pada rumah kunci sepeda motor milik saksi korban dikarenakan lupa, setelah itu saksi korban masuk kedalam warung miliknya untuk beristirahat setelah pulang bekerja. Dan ketika bangun pagi dan hendak kembali beraktifitas dan menggunakan sepeda motor, ternyata sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada atau dicuri orang selanjutnya Saksi Korban melakukan pencarian disekitar tempat kejadian namun hasilnya tidak diketemukan

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 16 Halaman



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian tersebut, namun saksi mengetahui untuk posisi sepeda motor ketika diparkir sekira 5 (lima) meter dan posisi sepeda motor berada di Depan Warung samping Kantor Sat Lantas di Dusun Karang Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan Saksi Korban meninggalkan sepeda motor milik Saksi Korban untuk istirahat di dalam warung miliknya hingga diketahui hilang \pm 6 (enam) Jam
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut selanjutnya Saksi Korban melakukan pencarian di sekitar warung milik saksi korban dan bertanya kepada tetangga warung akan tetapi hasilnya tidak ditemukan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui yakni telah kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut langsung menanyakan kepada istri barang kaitu kemaa sepeda motor yang hilang tersebut selanjutnya menanyakan pula kepada rekan – rekan saksi yang semalamnya bersama nongrong bersama saksi yakni kepada Sdr. SULASTRI, Sdr. MUKHTAROM, dan Sdr. LUKMAN namun sepeda motor tidak berhasil ditemukan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Nomor Registrasi Z 6220 UB senilai Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHTAROM bin SUKINO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani seta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan adanya yang kehilangan sepeda motor milik teman saksi yang bernama OFA ;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengetahui nama dari pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut setelah orang nya ditangkap yaitu bernama INDRIYANA yang biasa nongkrong di dekat warung milik saksi OFA tersebut ;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah kenal dengan saksi OFA namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan, dan saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa INDRIYANA tersebut dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian teman saksi yang bernama OFA telah kehilangan sepeda motor karena saksi OFA sebelumnya mendatangi saksi untuk memberitahukan telah kehilangan sepeda motor miliknya yang terjadi hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui sekira jam 06.00 wib di Depan Warung samping Kantor Sat Lantas di Dusun Karang Sari Rt. 004 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi mengetahui ciri – ciri sepeda motor milik saksi OFA yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 (NC12A1CF) Nopol Z 6220 UB warna Putih Biru, Noka : MH1JFB114DK563878, Nosin : JFB1E1533943, No. BPKB : 03341361A dan STNK a.n NINA NURAINY alamat : Jl. Kalen Wadas Rt. 002 Rw. 008 Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa saksi mendapat informasi sebelum dan setela kejadian dari sdr OFA sendiri tentang kejadian hilangnya sepeda motor Honda Vario, milik saksi OFA tersebut ; yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Saksi pada saat itu mengetahui Sdr. OFA RIYADI setelah dirinya pulang dari bekerja, sekira jam 00.00 wib saksi masih melihat sepeda motor Saksi korban OFA RIYADI terparkir di depan warung miliknya. Kemudian saksi langsung tidur dan ketika saksi bangun, sekira jam 04.00 wib dan kemudian keluar warung melihat sepeda motor Saksi korban OFA RIYADI sudah tidak ada di tempat motor tersebut di simpan, namun pada saat itu saksi mengira bahwa sepeda motor tersebut di gunakan oleh Saksi korban OFA RIYADI untuk berbelanja ke pasar setelah itu saksi kembali melanjutkan tidurnya dikarenakan masih merasa ngantuk, kemudian sekira jam 06.30 wib sewaktu saksi bangun dan mendapat kabar bahwa sepeda motor Saksi korban OFA RIYADI telah hilang/ dicuri selanjutnya ketika saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang, saksi berusaha membantu dengan cara mengecek CCTV di sekitaran lokasi akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa CCTV tersebut,

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi bersama rekan-rekan dan Saksi Korban OFA RIYADI berusaha mencari disekitar warung akan tetapi hasilnya tidak diketemukan.

- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi menurut keterangan Saksi Korban OFA RIYADI bahwa sepeda motor tersebut kuncinya tertinggal dan menempel pada lubang kunci karena lupa mengambilnya.
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut Saksi Korban OFA RIYADI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani, serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti pemeriksaan oleh Penyidik Pembantu Polsek Pangandaran sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana sekarang ini, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan atau sedang tersangkut perkara pidana lainnya ;
- Bahwa Tersangka dalam menghadapi pemeriksaan Penyidik Pembantu Polsek Pangandaran sekarang ini untuk sementara tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara dan permasalahannya akan dihadapi sendiri ;
- Bahwa terdakwa dipersidangan sekarang ini terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan yang dapat dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan sendirian tidak ada bantuan dari orang lain ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa baru mengetahui nama pemilik sepeda motor yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan setelah ditangkap lalu

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Penyidik Pembantu Polsek Pangandaran dan diberitahu yaitu Saksi Korban OFA RIYADI.

- Bahwa terdakwa dengan Saksi Korban OFA RIYADI tersebut terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi OFA RIYADI yang telah terdakwa ambil tanpa ijin adalah berupa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru No Pol : Z-6220-UB, tahun 2013 Noka : MH1JFB114DK563878, Nosin : JFB1E1533943, STNK An. NINA NURAINY alamat : Jl. Kalen Wadas Rt. 002 Rw. 008 Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa bagaimana cara ketika terdakwa melakukan Tindak Pidana mengambil sepeda motor tanpa ijin tersebut yakni awalnya terdakwa bangun tidur di warung pada saat itu cuaca sedang turun hujan sehingga terdakwa pindah tidur. Pada saat itu secara tidak sengaja terdakwa melihat Sepeda motor Vario dengan kunci kontak terpasang di tempatnya, melihat kunci terpasang terdakwa langsung menghampiri sepeda motor lalu diambil oleh terdakwa Sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur ke daerah parigi dan sesampianya di parigi oleh terdakwa plat nomor sepeda motor dicopot dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut selanjutnya akan terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut besok harinya langsung dijual dengan cara memforsitng gambar sepeda motor di sosmed facebook milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya dengan cara COD menemui orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang saya tidak kenal namanya, seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan uang hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut uang tersebut sudah habis Tersangka penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar ditempat nongkrong di dekat warung milik korban karena gelagat terdakwa telah dicurigai oleh saksi OFA sebagai korban yang kehilangan sepeda motor kemudian setelah terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Pangandaran guna diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya setelah

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 16 Halaman



dicari barang bukti terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) pasang Plat Nomor Polisi kendaraan yang sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa tersebut dimana oleh terdakwa telah dicopot demi menghilangkan jejak ;

- Bahwa barang bukti yang dipamerlihatkan dipersidangan berupa dua buah plat nomor sepeda motor yang telah dicopot untuk menghilangkan jejak dan diperlihatkan pula STNK sepeda motor adalah sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- ✓ 2 (dua) buah plat Nomor Polisi kendaraan roda dua bertuliskan Z- 6220 UB warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK an NINA NURAINY Alamat jalan Kalen Wadas Rt 002 Rt 008 Cijulang Kabupaten Pangandaran ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana sekarang ini, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan atau sedang tersangkut perkara pidana lainnya ;
- Bahwa Tersangka dalam menghadapi pemeriksaan Penyidik Pembantu Polsek Pangandaran sekarang ini untuk sementara tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara dan permasalahannya akan dihadapi sendiri ;
- Bahwa terdakwa dipersidangan sekarang ini terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan yang dapat dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan sendirian tidak ada bantuan dari orang lain ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa baru mengetahui nama pemilik sepeda motor yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan setelah ditangkap lalu

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Penyidik Pembantu Polsek Pangandaran dan diberitahu yaitu Saksi Korban OFA RIYADI.

- Bahwa terdakwa dengan Saksi Korban OFA RIYADI tersebut terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi OFA RIYADI yang telah terdakwa ambil tanpa ijin adalah berupa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru No Pol : Z-6220-UB, tahun 2013 Noka : MH1JFB114DK563878, Nosin : JFB1E1533943, STNK An. NINA NURAINY alamat : Jl. Kalen Wadas Rt. 002 Rw. 008 Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa bagaimana cara ketika terdakwa melakukan Tindak Pidana mengambil sepeda motor tanpa ijin tersebut yakni awalnya terdakwa bangun tidur di warung pada saat itu cuaca sedang turun hujan sehingga terdakwa pindah tidur. Pada saat itu secara tidak sengaja terdakwa melihat Sepeda motor Vario dengan kunci kontak terpasang di tempatnya, melihat kunci terpasang terdakwa langsung menghampiri sepeda motor lalu diambil oleh terdakwa Sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur ke daerah parigi dan sesampianya di parigi oleh terdakwa plat nomor sepeda motor dicopot dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut selanjutnya akan terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut besok harinya langsung dijual dengan cara memforsitng gambar sepeda motor di sosmed facebook milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya dengan cara COD menemui orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang saya tidak kenal namanya, seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan uang hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut uang tersebut sudah habis Tersangka penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh warga sekitar ditempat nongkrong di dekat warung milik korban karena gelagat terdakwa telah dicurigai oleh saksi OFA sebagai korban yang kehilangan sepeda motor kemudian setelah terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Polsek Pangandaran guna diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya setelah

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicari barang bukti terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) pasang Plat Nomor Polisi kendaraan yang sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa tersebut dimana oleh terdakwa telah dicopot demi menghilangkan jejak ;

- Bahwa barang bukti yang dipamerlihatkan dipersidangan berupa dua buah plat nomor sepeda motor yang telah dicopot untuk menghilangkan jejak dan diperlihatkan pula STNK sepeda motor adalah sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia dimana setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **INDRIAYANA bin LASIMIN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **INDRIAYANA bin LASIMIN** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan sendirian tidak ada bantuan dari orang lain, terdakwa sebelumnya tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa baru mengetahui nama pemilik sepeda motor yang sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan setelah ditangkap lalu diperiksa oleh Penyidik Pembantu Polsek Pangandaran dan diberitahu yaitu Saksi Korban OFA RIYADI. Terdakwa dengan Saksi Korban OFA RIYADI tersebut terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan. Bahwa sepeda motor milik Saksi OFA RIYADI yang telah terdakwa ambil tanpa ijin adalah berupa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Biru No Pol : Z-6220-UB, tahun 2013 Noka : MH1JFB114DK563878, Nosin : JFB1E1533943, STNK An. NINA NURAINY alamat : Jl. Kalen Wadas Rt. 002 Rw. 008 Cijulang Kab. Pangandaran. Bagaimana cara ketika terdakwa melakukan Tindak Pidana mengambil sepeda motor tanpa ijin tersebut yakni awalnya terdakwa bangun tidur di warung pada saat itu cuaca sedang turun hujan sehingga terdakwa pindah tidur. Pada saat itu secara tidak sengaja terdakwa melihat Sepeda motor Vario dengan kunci kontak terpasang di tempatnya, melihat kunci terpasang terdakwa langsung

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 16 Halaman



menghampiri sepeda motor lalu diambil oleh terdakwa Sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur ke daerah parigi dan sesampianya di parigi oleh terdakwa plat nomor sepeda motor dicopot dengan maksud untuk menghilangkan jejak, terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut selanjutnya akan terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan oleh terdakwa sepeda motor tersebut besok harinya langsung dijual dengan cara memforsitng gambar sepeda motor di sosmed facebook milik terdakwa tersebut, selanjutnya dengan cara COD menemui orang yang akan membeli sepdan motor tersebut dan oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang saya tidak kenal namanya, seharga Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) dan uang hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut uang tersebut sudah habis Tersangka pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut maka korban OFA RIYADI bin MUHAMAD MARSUM menderita kehilangan sepeda motor tersebut bila diuangkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) buah plat Nomor Polisi kendaraan roda dua bertuliskan Z- 6220 UB warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK an NINA NURAINY Alamat jalan Kalen Wadas Rt 002 Rt 008 Cijulang Kabupaten Pangandaran ;

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan materil terhadap saksi OFA RIYADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dan menyesali dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRIAYANA bin LASIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah plat Nomor Polisi kendaraan roda dua bertuliskan Z- 6220 UB warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK an NINA NURAINY Alamat jalan Kalen Wadas Rt 002 Rt 008 Cijulang Kabupaten Pangandaran ;

Masing -masing dikembalikan kepada saksi OFA RIYADI bin MOHAMAD MARSUM.

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H.,M.H dan SULUH PARDAMAIAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

RIKA EMILIA, S.H. M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

T.t.d

SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.

Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 16 Halaman